

## **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *HARDSHIP* DI JERMAN DENGAN INDONESIA DALAM URGENSI PANDEMI COVID-19**

Annisa Adelya Serawai

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [annisa.adelya@ui.ac.id](mailto:annisa.adelya@ui.ac.id)

### **History:**

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 28 Juli 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis perbandingan penerapan *hardship* di Jerman dengan Indonesia agar terlihat urgensi penerapan prinsip dalam menghadapi masa sulit, salah satunya kondisi Pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia belum mengakomodir prinsip *hardship* yang mana prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan opsi berupa renegotiasi perjanjian yang dapat menghindari para pihak terhadap kerugian yang lebih parah daripada terkena dampak, dalam hal ini Covid-19. Negara Jerman sudah menerapkan prinsip tersebut, terlihat pada Pasal 313 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa kontrak harus berprinsip dapat dinegosiasi ulang jika terjadi peristiwa yang secara fundamental mengubah kontrak dan menempatkan beban berlebih pada salah satu pihak. Sebagaimana Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam suatu perjanjian. Maka dapat diketahui konsep prinsip *hardship* diperlukan dalam berjalannya suatu perjanjian di Indonesia. Berangkat dari isu tersebut, penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum preskriptif serta menggunakan jenis data sekunder dengan pengumpulan data studi kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah analisis penelitian preskriptif.

**Kata Kunci:** Prinsip *Hardship*, Covid-19

### **Abstract**

*This research is to find out and analyze a comparison of the application of thorns in Germany and Indonesia in order to see the urgency of applying the thorns principles in dealing with difficult times, one of which is the condition of the Covid-19 pandemic. As it is known that Indonesia has not accommodated the principle of hardship, in which the principle aims to provide an option in the form of renegotiating agreements that can prevent the parties from suffering more severe losses than being affected, in this case, one of them is Covid-19. In this case the German state has implemented this principle as seen in article 313 paragraph 1 which basically states that the contract must be renegotiated in principle if an event occurs that fundamentally changes the contract and places an excess burden on one of the parties. As Indonesia is a constitutional state that has the goal of welfare for its people, of course it is the obligation of the government in this case to provide legal certainty for the parties to an agreement. So it can be seen that the concept of the principle of hardship is needed in the implementation of an agreement in Indonesia. So departing from this issue, this research will use normative juridical research. The research typology used is prescriptive legal research and the type of data used in this research is secondary data by collecting library study data and the analytical method used is qualitative. The form of the results of the research carried out is in the form of analytical prescriptive research.*

**Keyword:** Principle of *Hardship*, Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada hukum

romawi yang biasa dikenal dengan sebutan *civil law system*. Salah satu ciri sistem *civil law* tersebut adalah kodifikasi di mana peraturan perundang-undangan atau kitab hukum dijadikan sebagai rujukan hukum utama (Pramono & Agung Pramono, 2023). Selain dikenal sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law*, Indonesia juga terkenal dengan keragamannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor geografis, di mana Indonesia adalah negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik (Cincin Api Pasifik) sehingga Indonesia tergolong mudah terkena bencana alam, dan hal tersebut tentu turut mewarnai kondisi masyarakatnya, seperti corak kebutuhan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perdata. Hukum perdata sendiri menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan hukum yang mengatur kewajiban antara orang yang satu dengan yang lain dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Sebagaimana terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam hukum perdata, maka sangat dibutuhkan peraturan untuk menjamin keadilan yang merupakan tujuan dari negara Indonesia. Salah satu contoh dari cerminan Indonesia sebagai negara hukum adalah Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengakomodir hal keperdataan tersebut. Namun, tentu akan menjadi persoalan apabila kitab tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum demi tercapainya keadilan untuk masyarakat Indonesia. Selain segala risiko alam yang menghantui Indonesia, sejak tahun 2020 lalu Indonesia dan dunia digemparkan oleh wabah Covid-19 yang akhirnya dinyatakan sebagai pandemi secara global, di mana masyarakat dunia terpaksa harus melakukan isolasi mandiri dan membatasi interaksi sosial. Banyak kegiatan perekonomian yang terhambat akibat pandemi tersebut, yang tentu dapat mencederai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian selama masa pandemi.

Di Indonesia sendiri dalam ranah hukum hal tersebut dikenal sebagai keadaan memaksa. Keadaan memaksa yang dimaksudkan adalah sebuah kondisi yang menghalangi debitur memenuhi prestasinya setelah dibuatnya suatu perjanjian. Indonesia menerapkan prinsip *force majeure* yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak menanggung risiko karena debitur tidak menduga terjadinya kejadian tersebut saat awal perjanjian dibuat (Febriana et al., 2023). *Force majeure* yang ada dapat menjadi alasan untuk bebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Maka dapat digarisbawahi bahwa prinsip *force majeure* membawa dampak hukum berupa dilepaskannya hak dan kewajiban debitur daripada perjanjian tersebut. Hal itu tentu akan memberikan dampak kerugian pada pihak kreditur.

Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi negara yang menerapkan prinsip *hardship* dalam menghadapi keadaan memaksa. Secara singkat, *hardship* dengan kondisi yang sama seperti *force majeure* memberikan opsi renegosiasi bagi para pihak terhadap perjanjian yang mereka perjanjikan dan itu artinya tidak melepaskan kewajiban pihak debitur sebagaimana dalam dampak hukum yang terjadi akibat *force majeure*. Dalam hal *hardship*, suatu kontrak masih dapat dilaksanakan dikarenakan terhalang sesuatu keadaan. Keadaan tersebut ialah keadaan yang tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat. Salah satu negara yang menerapkan prinsip *hardship* ialah negara Jerman. Hal tersebut tercermin pada Pasal 313 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa kontrak

harus berprinsip dapat dinegosiasi ulang jika terjadi peristiwa yang secara fundamental mengubah kontrak dan menempatkan beban berlebih pada salah satu pihak. Tentu hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dengan membandingkannya dengan kondisi pandemi global Covid-19 saat ini yang banyak memberikan dampak besar dalam hal perjanjian.

### **A. Tinjauan Umum tentang *Hardship***

Dalam dunia bisnis, penting untuk suatu kontrak mencapai kesepakatan antara para pihak agar tercapainya hak dan kewajiban yang proporsional, sehingga hubungan kontraktual yang ada bisa adil dan saling menguntungkan (Prasnowo & Badriyah, 2019). Kesepakatan pembuatan suatu kontrak, para pihak berharap tujuan dari kontrak yang telah dibuat. Namun, ada kalanya kontrak tidak dapat dipenuhi di tengah jalan dan berakhir dengan konflik antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam suatu kontrak perlu dicantumkan klausul antisipatif agar dapat menghadapi konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Berkaitan dengan hak para pihak, hak dari kreditur menerima pemenuhan prestasi dari debitur, pembubaran dan ganti rugi dari debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Ketika debitur dianggap lalai dapat dimintakan kepadanya agar diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atas tuduhan wanprestasi yang telah dilakukan terhadap dirinya.

Mengenai *force majeure*, sebagai salah satu klausul dalam sebuah kontrak mengenai ketidakmampuan salah satu pihak dalam pemenuhan kewajiban kontraktual antara debitur dan kreditur yang disebabkan keadaan di luar kemampuan para pihak, yang terjadi setelah penutupan kontrak (Arini, 2020). Apabila terjadi *force majeure*, maka beban pembuktian terjadi keadaan tersebut bukan merupakan kesalahan debitur, maka debitur harus membuktikan keadaan tersebut tergolong sebagai keadaan memaksa sehingga ia dapat dibebaskan dari tanggung gugat.

Namun klausul *force majeure* hanya dapat diterapkan terhadap keadaan-keadaan yang membuat pelaksanaan prestasi menjadi tidak bisa dilaksanakan. Klausul mengenai *force majeure* juga merugikan pihak kreditur yang telah melaksanakan prestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan klausul *force majeure* sendiri menyebabkan batalnya sebuah kontrak. Sedangkan dalam hukum kontrak di Indonesia perlu diatur sebuah ketentuan antisipatif dalam menghadapi keadaan di luar kendali para pihak hingga menyebabkan kerugian karena nilai dari pelaksanaan kontrak sangat berkurang, yang memperbolehkan para pihak untuk secara lebih fleksibel memberikan kesempatan untuk melakukan renegotiasi guna mengembalikan keadaan keseimbangan kontrak.

Sebagai akibat hukum *hardship*, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan negosiasi kembali untuk tujuan memperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontrak karena terjadi peristiwa yang mempengaruhi keseimbangan kontrak. Berbeda dengan *force majeure* yang diatur dalam ketentuan Buku III Burgerlijk Wetboek (BW), untuk *hardship* belum terdapat peraturannya dalam Hukum Kontrak Indonesia.

Keadaan sulit (*hardship*) dalam hal ini secara langsung sudah mengubah keseimbangan kontrak yang ada. Dalam menjalankan bisnis dapat mempertimbangkan penggunaan klausul *hardship* sebagai “*escape clause*”

untuk memecahkan masalah yang muncul dari suatu peristiwa adanya kontrak yang tidak seimbang. Dalam Hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai asas *rebus sic stantibus* atau prinsip *hardship* hanya diakui pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa “Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.

Dengan adanya asas ini pemerintah bisa menyatakan akhir dari suatu Perjanjian Internasional yang telah dibuat oleh negara lain, akan tetapi pada praktiknya Hukum Perdata Indonesia belum mengakui adanya asas *rebus sic stantibus* atau prinsip *hardship*. Terdapat 12 prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT, yaitu:

1. Prinsip Kebebasan Kontrak yaitu bebas dalam menentukan isi serta bentuk dari kontrak mengikat sebagai perundang-undangan, pengecualian untuk aturan yang bersifat memaksa, selain itu dalam penafsiran kontrak harus mempertimbangkan sifat internasional dan tujuan prinsip UNIDROIT;
2. Prinsip Itikad Baik dan Transaksi Wajar/Jujur adalah prinsip dasar yang melandasi setiap proses kontrak yang dimulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhir masa kontrak yang sifatnya memaksa dan ditekankan dalam praktik perdagangan internasional;
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui perilaku (*conduct*);
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk;
6. Prinsip kewajiban menjadi kerahasiaan atas informasi yang diperoleh pada saat negosiasi;
7. Prinsip perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku;
8. Prinsip syarat sahnya kontrak;
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*);
10. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku;
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi keadaan sulit (*hardship*);
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

## **B. Tinjauan Umum tentang *Force Majeure***

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai urgensi daripada *hardship*, perlu ditekankan kembali bahwa antara *hardship* dan *force majeure* memiliki kemiripan tetapi berbeda antara satu dengan yang lainnya (Shomad & Thalib, 2020). Akan menjadi suatu kekeliruan apabila masih terdapat kebiasaan dalam melihat *force majeure* dan *hardship* ini. Sudah sewajarnya apabila manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan manusia memiliki keinginan untuk selalu hidup secara bersama (*appetitus societatis*).

Manusia hidup dengan ikatan dengan manusia lain dan terjadi hubungan untuk memenuhi kebutuhan, keselamatan, dan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, hubungan berkembang dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pemerintahan, ekonomi, perdagangan, dan lainnya.

Adanya hubungan antar individu menyebabkan terbentuknya suatu ikatan dengan yang lain, sehingga perlu dibuat perjanjian antara satu sama lain. Pengaturan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1313 KUH Perdata. Buku III KUHP mengikuti sistem terbuka (*open system*), yaitu setiap pihak bebas dalam membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas dalam menentukan isi, bentuk, dan bagaimana pelaksanaannya selama tidak bertolak belakang dengan kepatuhan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan kebebasan itu maka semua pihak dapat menentukan sendiri isi atau klausul-klausul perjanjian, salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban setiap pihak demi memberikan tanggung jawab dan kepastian hukum dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang sudah dibuat diberlakukan sebagai undang-undang untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatannya sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* di mana hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHP yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian mengikat secara sah memiliki pengertian bahwa perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban untuk pihak yang diakui dalam hukum, sehingga perjanjian tersebut mengikat semua pihak dan wajib melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan.

Semua pihak wajib melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Prestasi adalah kewajiban debitur dalam memenuhi apa yang dijanjikan. Kemudian yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketika terdapat salah satu pihak yang mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sesuai dengan kehendak atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Selain itu, timbulnya kesalahan atau kelalaian dalam perjanjian dapat disebabkan karena salah satu atau kedua belah pihak atau karena keadaan di luar kuasa para pihak (*force majeure*).

*Force majeure* berasal dari bahasa Perancis yaitu “Kekuatan yang lebih besar”. Selain itu menurut Black’s Law Dictionary, *force majeure* juga dapat diartikan sebagai “*an event or effect that can be neither anticipated nor controlled*”. Sedangkan menurut Prof. Subekti, *force majeure* adalah sebuah pembelaan yang dilakukan oleh debitur guna menunjukkan bahwa tidak terlaksananya sebuah perjanjian disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat diduga dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah keadaan yang tidak dapat diduga tersebut, dan *force majeure* merupakan alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi dari wanprestasi yang dikatakan kreditur.

Keadaan memaksa adalah sebuah keadaan yang menghalangi debitur melaksanakan prestasi karena adanya keadaan atau peristiwa yang tidak terduga saat kontrak dibuat, keadaan atau peristiwa tersebut tidak bisa dilakukan pertanggungjawaban ke debitur, dan debitur tidak memiliki itikad buruk. *Force majeure* adalah klausa yang umumnya berada dalam sebuah perjanjian karena besarnya kemungkinan situasi atau keadaan *force majeure*. Klausul yang menyebutkan tentang *force majeure* adalah klausul yang memiliki tujuan agar semua pihak bisa mendapatkan kepastian hukum dengan menuliskan klausula dengan daftar.

*Force majeure* adalah keadaan yang terjadi setelah sebuah perjanjian dibuat dan menyebabkan terhambatnya debitur dalam memenuhi prestasi, dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan dan tidak menanggung risiko,

selain itu hal ini tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat. Menurut KUHP terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu: (a) Tidak memenuhi prestasi; (b) Terdapat penyebab yang ada di luar kesalahan debitur; (c) Faktor penyebab tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ke debitur. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dan memenuhi unsur a dan c, maka *force majeure/overmacht* ini disebut *absolute overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat objektif.

### **C. Tinjauan Umum tentang Covid-19**

Pada 31 Desember 2019, Negara China melaporkan adanya temuan penyakit baru pada kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China, diberitahukan bahwa terdapat sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu mulai terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dimulai 3 Januari, China secara teratur menginformasikan WHO dan negara-negara terkait seperti Hong Kong, Makau, dan Taiwan, tentang wabah pneumonia tersebut. Perkembangan dan pelaporan secara teratur tersebut telah menjadi perhatian WHO, yang kemudian, lembaga kesehatan dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Kemudian pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama untuk virus tersebut ialah "COVID-19". Virus ini kemudian merebak ke seluruh dunia dan hingga penelitian ini dibuat tercatat telah tersebar di 216 negara, 9.296.202 orang dinyatakan terinfeksi, dan menyebabkan kematian sebanyak 479.133 jiwa di seluruh dunia. Hingga akhirnya pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global.

Di Indonesia sendiri, kasus penyebaran penyakit COVID-19 tercatat pertama kali pada 2 Maret 2020 dan pada 9 April 2020 tercatat telah tersebar ke 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi ketika dua orang wanita berusia 64 tahun dan 31 tahun terkonfirmasi tertular dari seorang Warga Negara Jepang yang tinggal di Malaysia yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Hingga pada 13 April 2020, Presiden Jokowi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai bencana nasional.

Upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya melalui PSBB yang digelar di seluruh wilayah Indonesia, PSBB dilakukan dengan cara membatasi kapasitas hingga menutup pusat-pusat keramaian seperti mall, instansi pendidikan, tempat ibadah, dan kantor. Pembatasan tersebut tentunya menghambat laju ekonomi masyarakat. Hasil survey yang dilakukan Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) tentang dampak COVID-19 terhadap Penghasilan Masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 70% responden mengatakan pendapatan kotor rumah tangganya turun dalam satu bulan terakhir akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, sisanya masih punya pendapatan yang sama (27%), bahkan ada yang mengalami kenaikan (1%).

Kebijakan berupa pembatasan aktivitas masyarakat rupanya memberikan dampak yang signifikan. Banyak pengusaha kesulitan

terpaksa menutup atau mengurangi kegiatan operasionalnya sehingga pendapatan yang diterima pun menurun. Namun, pemenuhan kewajiban kontraktual pengusaha tetap harus dipenuhi. Salah satu hal sebagai contoh adalah kewajiban kontraktual pengusaha dengan hubungan kerja para pekerjanya. Kewajiban kontraktual pengusaha dalam hubungan kerja terkait dengan pemberian upah dan pembayaran bentuk lainnya kepada pekerja. Pembayaran upah pekerja ini penting karena menyangkut hajat hidup pekerja beserta keluarganya. Pandemi Covid-19 menyebabkan pemenuhan kewajiban kontraktual dalam hubungan kerja menjadi tersendat. Kondisi ini secara nyata menempatkan pengusaha dan pekerja pada situasi yang sulit. Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kontraktual, ilmu hukum perjanjian mengenal adanya istilah *force majeure* (*overmacht*) dan diartikan sebagai keadaan memaksa atau keadaan kahar.

*Force majeure* merupakan keadaan yang melepaskan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk melakukan prestasi atau kewajibannya tersebut. Hal tersebut timbul akibat peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya serta di luar kesalahan debitur, dan kemudian peristiwa itu menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan. *Force majeure* tersebut dikenal pula dalam KUHP, yang termuat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHP. Ketentuan kedua pasal tersebut menyebutkan, apabila terjadi *force majeure*, tidak berprestasinya debitur tidaklah menimbulkan akibat hukum berupa penggantian biaya, rugi dan bunga kepada kreditur.

Selain itu pada praktik kontrak perdagangan internasional dikenal juga hal yang berkaitan dengan timbulnya suatu peristiwa yang tidak diduga saat pelaksanaan kontrak. Hal tersebut dikenal dengan *hardship* atau keadaan sulit. *Hardship* didefinisikan sebagai peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak. Hal tersebut menyerupai *force majeure* dalam KUHP, di mana saling membahas upaya untuk menyelesaikan peristiwa yang tidak diduga dan di luar kesalahan debitur dalam pelaksanaan perjanjian, yang membuat debitur terhalang untuk berprestasi. Dalam prinsip *hardship* peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang fundamental sifatnya, yang kemudian mengakibatkan keseimbangan perjanjian menjadi berubah. Berbeda dengan *force majeure*, penyelesaian jika terjadi *hardship* ini justru diarahkan menggunakan metode renegosiasi untuk memulihkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.

Pada Hukum Kontrak Indonesia dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengaturan tentang prinsip *hardship*. Pada dasarnya prinsip ini memiliki kemiripan dengan *force majeure*, tetapi akibat hukum dan penerapan hukumnya berbeda. Klausul *hardship* lebih tepat untuk digunakan bagi kontrak-kontrak bisnis yang terdampak COVID-19 karena prinsip *hardship* mencakup perubahan keadaan yang disebabkan penurunan nilai ekonomis dari suatu kontrak yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberi dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi kontrak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif (hukum kepustakaan) dengan langkah pengerjaan dimulai dari penelitian terhadap

bahan pustaka atau data secara berkala. Penulisan penelitian menggunakan penelusuran hukum secara preskriptif yang memiliki tujuan untuk memberi gambaran dari suatu masalah yang sesuai dengan sebuah keadaan atau fakta yang terjadi dengan tujuan mendapatkan saran tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah isu yang ada melalui undang-undang, literatur, dan bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan analisa dan pengolahan data sesuai pemahaman peneliti terkait dengan data atau informasi yang didapatkan lalu dirumuskan untuk mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan *Hardship* di Jerman dengan Indonesia**

Negara Jerman menerapkan *hardship* dengan mengkodifikasikannya dalam peraturan nasional mereka, berdasarkan Pasal 313 (1) BGB yang berbunyi, "*Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.*" Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kontrak harus berprinsip dapat dinegosiasi ulang. Jika negosiasi ulang dianggap mungkin, maka pihak yang dirugikan dapat menegosiasikan kembali kontrak tersebut dengan catatan terdapat kondisi yang mengubah dasar kontrak tersebut. Klausul tersebut datang dari itikad baik pada Pasal 242 BGB yang berisi, "*Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.*" Yang artinya debitur berkewajiban untuk melakukan kinerja dengan itikad baik sehubungan dengan perjanjian yang dijalankan, yang dapat dikatakan pasal tersebut membatasi prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda* dan lebih menekankan pada itikad baik dalam hal perjanjian.

Maka dapat diketahui bahwa dalam hukum perdata Jerman, apabila terjadi suatu kondisi yang dapat mengubah suatu kontrak (keadaan yang menjadi dasar suatu kontrak) maka kontrak tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan keadaan dari para pihak. Apabila dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, tentu akan menjadi suatu keuntungan bagi negara-negara yang memiliki prinsip *hardship* dalam regulasinya, dikaitkan dengan kondisi pandemi beberapa tahun belakangan. Prinsip *hardship* akan sangat menguntungkan para pihak dalam suatu kontrak, dikarenakan kontrak masih dapat terus berjalan tanpa harus membatalkan kontrak tersebut. Kondisi pandemi yang mengubah kondisi dasar suatu kontrak tentu dapat merugikan para pihak dalam menjalankan suatu perjanjian. Dengan adanya prinsip *hardship* negara Jerman diuntungkan karena dapat melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian/kontrak bisnis yang sedang berjalan tanpa harus menggugurkan kewajiban salah satu pihak selayaknya prinsip *force majeure* yang berlaku di Indonesia.

Di negara Indonesia, apabila terjadi suatu keadaan memaksa atau kahar dikenal sebuah prinsip yang dapat berlaku yaitu prinsip *force majeure* di



mana pada prinsip tersebut debitur dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya akibat kondisi kahar. Keadaan memaksa sendiri dibagi menjadi dua yaitu absolut dan relative, sebagai contoh untuk keadaan memaksa absolut di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali seperti gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain. Sedangkan untuk relative masih memungkinkan untuk menjalankan prestasinya. Dilihat dari Pasal 1244 KUHP yaitu, “Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya seperti biaya ganti rugi, bunga, dan sebagainya, maka ia harus mampu membuktikan bahwa kondisi yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya prestasi tersebut akibat keadaan tidak terduga.” Dan pada Pasal 1245, “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Apabila dikaitkan dengan kondisi pandemic yang terjadi, tentu kontrak di Indonesia cenderung akan dibatalkan dengan hanya adanya prinsip *force majeure* tersebut atau dapat dilanjutkan perjanjian setelah keadaan kahar tersebut telah selesai. Tidak hanya sampai di situ, mengingat Indonesia merupakan negara yang berada di daerah cincin api yang memiliki potensi bencana alam yang begitu banyak, seperti gunung meletus dan gempa bumi tentu hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk tidak memenuhi prestasinya. Sebagaimana kedua hal tersebut termasuk pada *force majeure* absolut maka debitur dapat berkelit dalam pemenuhan prestasi tersebut dan akan membuat pihak lain dirugikan. Walaupun perjanjian tetap dapat dijalankan setelah keadaan tersebut telah berlalu, tetapi waktu jeda selama masa kahar tentu akan menyebabkan kerugian bagi para pihak dan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Jauh berbeda dengan *hardship* yang pada dasarnya memang memberikan opsi renegotiasi terhadap keadaan tersebut, *hardship* memberikan dasar hukum untuk tindakan yang dapat diambil di masa tersebut. Pada masa pandemi di Indonesia, diterapkan pembatasan sosial untuk mengurangi aktivitas masyarakat dalam rangka penurunan dan pencegahan Covid-19, yang tentunya turut menghambat perekonomian di negara Indonesia. Banyak yang terimbas dari adanya pembatasan akibat pandemi tersebut, salah satunya dari sektor bisnis, di mana para pedagang mulai sepi pembeli. Ketika daya beli turun, perputaran uang dalam ekonomi akan terhambat dan itu dapat mempengaruhi jalannya suatu kontrak. Dalam hal ini semua jenis kontrak dapat terkena dampaknya, karena perekonomian yang sulit dan situasi pembatasan sosial sehingga pemenuhan prestasi tersendat bahkan sulit atau mungkin mustahil dilakukan para pihak dalam suatu kontrak. Dan kemudian kondisi tersebut dikaitkan dengan prinsip yang ada di Indonesia yaitu *force majeure* yang tidak memiliki opsi renegotiasi maka akan sangat merugikan para pihak dalam melakukan suatu kontrak.

## **B. Urgensi Penerapan *Hardship* di Indonesia**

Berdasarkan jawaban dari pada rumusan masalah pertama maka dapat diketahui bahwa di Indonesia hanya dikenal prinsip *force majeure*, apabila para pihak dalam suatu perjanjian di Indonesia dihadapkan dengan kondisi keadaan memaksa dalam hal ini pandemi dan bencana yang tidak dapat

diperkirakan maka para pihak dapat mengambil langkah *force majeure*. Terdapat 2 jenis *force majeure* yaitu absolut dan relatif. *Force majeure absolute* mengatur apabila terjadi keadaan kahar tersebut maka perjanjian antara para pihak dibatalkan atau pihak debitur dibebaskan daripada kewajibannya, sedangkan relatif perjanjian tetap dilanjutkan tetapi setelah masa kahar tersebut berakhir.

Kedua hal tersebut memberikan dua akibat hukum yang berbeda, apabila terjadi *force majeure* secara absolut dapat merugikan para pihak karena perjanjian dibatalkan yang tentu merugikan dari segi ekonomi. Sedangkan dari *force majeure* relatif walaupun para pihak terkesan diuntungkan karena tetap dapat mempertahankan perjanjian tersebut, tentu pelaksanaan yang tertunda akibat menunggu masa kahar selesai turut menambah kerugian yang seharusnya diterima para pihak daripada perihal yang telah disepakati. Selain itu, kemungkinan ketidaktahuan kapan berakhirnya masa kahar turut membuat ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana hukum harus bermanfaat, adil dan memberikan kepastian hukum tentu praktis *force majeure* relatif tidak bisa dijadikan solusi apabila terjadi suatu keadaan kahar tersebut.

Prinsip *hardship* yang berlandaskan itikad baik, memberikan opsi renegotiasi. hal tersebut dapat dilihat dari contoh penerapan di beberapa negara, salah satunya seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada rumusan masalah pertama yaitu negara Jerman. Apabila terjadi suatu keadaan memaksa sebagaimana pandemi, prinsip tersebut dapat memberikan opsi renegotiasi bagi para pihak yang berbeda dengan opsi pemenuhan kewajiban setelah *force majeure* berakhir sebagaimana yang telah diatur oleh *force majeure* relatif. Prinsip *hardship* memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang menjalankan perjanjian pada kondisi tertentu.

Dengan diberlakukannya *force majeure* di Indonesia, para pihak yang melakukan perjanjian di negara ini mengalami ketidakpastian hukum dalam hal kondisi tidak menentu seperti pandemi Covid-19. Tentu *hardship* dapat menjadi salah satu opsi dalam memenuhi kebutuhan hukum Indonesia, karena memberikan opsi renegotiasi yang berangkat dari itikad baik. Maka dapat disimpulkan, Negara Indonesia membutuhkan prinsip *hardship* demi tercapainya kepastian hukum itu sendiri, implikasi diterapkannya prinsip *force majeure* di kondisi pandemi terutama di Negara Indonesia akan sangat merugikan para pihak dalam melakukan suatu kontrak.

Dianggap merugikan dikarenakan para pihak tidak dapat melakukan renegotiasi atas kontrak yang berlangsung dalam kondisi kahar, dalam hal ini pandemi. Berbagai masalah seperti pembatasan aktivitas sosial pada masyarakat dan daya beli yang menurun turut memberatkan para pihak dalam kontrak untuk melakukan pemenuhan prestasi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak dalam kondisi pandemi karena mengubah keseimbangan kontrak, di mana hal tersebut mengurangi nilai dari kontrak sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan seluruh bahkan sebagian dari perjanjian yang sudah disepakati.

Hal tersebut berbeda dengan negara yang menerapkan prinsip *hardship* dikarenakan dalam penerapan prinsip *hardship* para pihak dapat melakukan renegotiasi ulang terhadap perjanjian/kontrak yang mereka selenggarakan dalam kondisi sulit atau kahar. Prinsip *hardship* yang

berlandaskan itikad baik menjadi kunci pada negara-negara yang menerapkannya dalam menghadapi krisis pada saat kondisi pandemi. Pada saat kondisi kahar terjadi maka alasan untuk berlakunya prinsip *hardship* sudah terpenuhi sedangkan prinsip *force majeure* membebaskan debitur untuk memenuhi prestasinya yang tentunya merugikan pihak kreditur dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan Negara Indonesia yang secara geografis terletak di daerah cincin api yang riskan akan bencana dan juga mengalami pandemi tentu harus dipertimbangkan dan bahkan menerapkan prinsip *hardship* sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Jerman.

Dengan diterapkannya prinsip tersebut tentu Indonesia akan memiliki kepastian hukum yang lebih melindungi para pihak dalam hal keperdataan kontrak karena para pihak bisa menegosiasikan ulang kontrak mereka dibandingkan melepaskan kewajiban debitur dalam pemenuhan prestasinya. Tentu hal tersebut menjadi penting bagi negara Indonesia untuk memiliki prinsip tersebut demi mencapai cita-cita bangsa yang ditorehkan dalam Pancasila yaitu Keadilan Sosial, dalam hal ini keadilan dalam pemenuhan prestasi bagi para pihak perjanjian agar tidak terjadi kerugian baik itu dikarenakan kondisi pandemi maupun karena bencana alam yang mungkin saja terjadi mengingat Negara Indonesia rentan akan bencana.

## **SIMPULAN**

Maka berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara yang menjalankan prinsip *hardship* lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara yang hanya menerapkan prinsip *force majeure* karena prinsip *hardship* memberikan opsi untuk melakukan renegotiasi terkait dengan perjanjian yang diadakan. Kemudian, penerapan *hardship* di Negara Jerman dapat dijadikan contoh Negara Indonesia dalam menerapkan prinsip *hardship*. Indonesia selain mengalami Covid-19 tetapi juga sebagai negara dengan risiko bencana alam yang tinggi, membutuhkan penerapan prinsip *hardship* untuk menjamin keadilan rakyatnya. Negara Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang mengaplikasikan penerapan prinsip *hardship* agar dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik untuk rakyat, sebab perjanjian yang terhenti akibat suatu kondisi yang tidak terprediksi dapat merugikan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana negara penerap *hardship* lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara yang hanya menerapkan prinsip *force majeure* karena prinsip *hardship* memberikan opsi untuk melakukan renegotiasi terkait dengan perjanjian yang diadakan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Umry, (2020) Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Daryl John Rasuh, (2016). "KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata - Neliti

- Dirk Witteveen, (2020). "Economic hardship and mental health complaints during COVID-19". *Economic hardship and mental health complaints during COVID-19 | PNAS*
- Febriana, A. N., Rolina, D. A., Sukmawati, I. A., & Sujianto, A. E. (2023). Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 46–58.
- Imron Rizki A, (2020) Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis, Bandung, CV. Social Politic Genius (SIGn).
- N, Ike Kusmiati. (2017) "KEDUDUKAN UNIDROIT SEBAGAI SUMBER HUKUM KONTRAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA YANG AKAN DATANG" Vol:18 (1). DAFTAR PUSTAKA (core.ac.uk)
- Nenden Herawaty, (2018). "PERBANDINGAN PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA DAN JERMAN" <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=57e2dbc5baed2506JmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0wOGY5Y2U0Zi1jNDI0LTZkYzItMzViYy1kYzE4YzUxYzZjOTgmaW5zaWQ9NTIzMg&ptn=3&hsh=3&fclid=08f9ce4f-c424-6dc2-35bc-dc18c51c6c98&psq=Penerapan+Hardship+di+Jerman+dengan+Indonesia&u=a1aHR0cHM6Ly9qb3VybmFsLmlhaW4tbWFuYWRvLmFjLmlkL2luZGV4LnBocC9KSVMvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8yNjIvMjMy&ntb=1>
- Nindry Sulistya Widiastiani, (2021) "Pnademi Covid-19 Force Majeure dan Hardship Pada Perjanjian Kerja" : Vol 51. PANDEMI COVID-19: FORCE MAJEURE DAN HARDSHIP PADA PERJANJIAN KERJA (ui.ac.id)
- Nugraha. R, (2017) "Analisis Pandemi Coronavirus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Lex Generalis* 2, no. 3. Force Majeure or Hardship Principle In Termination of Employment During The Covid-19 Pandemic | Junaidi | SASI (unpatti.ac.id)
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law
- Pramono, B., & Agung Pramono, S. H. (2023). *PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DALAM KONTEKS GLOBAL CIVIL LAW, COMMON LAW, SOCIALIST LAW, ISLAMIC LAW, CUSTOMARY LAW, INDONESIAN LAW*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61–75.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Takako Utsumi, (2021). "Seroepidemiological study of SARS-CoV-2 infection in East Java, Indonesia". *Seroepidemiological study of SARS-CoV-2 infection in East Java, Indonesia | PLOS ONE*
- Tirza, Tania, Henry, (2022) "URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI ERA COVID-19" URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI ERA COVID-19 | Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (ub.ac.id)